

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

PANDUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM/ WHISTLEBLOWING SYSTEM GUIDELINES PT KEDOYA ADYARAYA Tbk (“Perseroan”/ “Company”)

Lampiran Peraturan Direksi PT Kedoya Adyaraya Tbk
Nomor: 022.a/SK-DIR.KA/XI/2024

LATAR BELAKANG

PT Kedoya Adyaraya Tbk (“RSGK”) adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). RSGK merupakan anak perusahaan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (“SAME”) yang mengelola Grup EMC Healthcare.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha RSGK, setiap karyawan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam peraturan internal perusahaan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. RSGK berkomitmen untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan penerapan nilai-nilai perusahaan ke dalam perilaku dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, SAME bekerjasama dengan pihak independen, PT Deloitte Advis Indonesia (“Deloitte”), membangun sebuah layanan pelaporan atas dugaan tindakan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang terjadi di lingkungan SAME beserta entitas anaknya

BACKGROUND

PT Kedoya Adyaraya Tbk (“RSGK”) is a publicly listed company that listed at the Indonesia Stock Exchange (IDX). RSGK is a subsidiary of PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (“SAME”) which manages the EMC Healthcare Group.

In order to carry out RSGK’s business activities, every employee is required to carry out their duties and obligations with full responsibility, transparency, and accountability by taking into account the provisions stipulated in the company’s internal regulations as well as the applicable laws and regulations. RSGK is committed to consistently and continuously apply the principles of good corporate governance, while taking into account the prevailing laws and regulations.

In order to improve the implementation of corporate values into business behavior and ethics in accordance with the principles of good corporate governance, SAME in collaboration with an independent party, PT Deloitte Advis Indonesia (“Deloitte”), has established a whistleblowing system which serves as a reporting service for alleged misconducts that occurs within SAME and its subsidiaries including RSGK and its its

termasuk RSGK dan entitas anaknya ("Grup EMC"), yang bernama EMC Whistleblower.

Melalui EMC Whistleblower, RSGK mengajak seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk turut serta mengawasi kesesuaian tindakan dan kegiatan usaha yang dilakukan Grup EMC dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RSGK menyediakan layanan EMC Whistleblower sebagai saluran bagi karyawan dan pemangku kepentingan Grup EMC untuk dapat melaporkan dugaan tindakan pelanggaran dalam bentuk apapun yang terjadi di lingkungan kerja Grup EMC, baik secara anonim maupun tidak anonim. RSGK berkomitmen untuk menanggapi pengaduan dugaan tindakan pelanggaran tersebut dengan serius dan hati-hati melalui peninjauan laporan dan penyelidikan, jika memungkinkan.

subsidiaries ("EMC Group"), which is named EMC Whistleblower.

Through EMC Whistleblower, RSGK encourages all employees and other stakeholders to participate in supervising the conformity of the actions and business activities of EMC Group with the principles of good corporate governance and the applicable laws and regulations. RSGK provides EMC Whistleblower as an instrument for employees and stakeholders of EMC Group to be able to report alleged misconducts in any form that occur in EMC Group work environment, both anonymously and non anonymously. RSGK is committed to take complaints of the alleged misconduct seriously and carefully through review of reports and investigations, where possible.

TUJUAN

EMC Whistleblower ini dibangun sebagai suatu layanan pelaporan atas dugaan tindakan pelanggaran dengan tujuan untuk:

1. Mempromosikan budaya tanggung jawab dan akuntabilitas yang berlaku di Grup EMC kepada semua orang dengan melaporkan dugaan tindakan pelanggaran dalam bentuk apapun yang terjadi di lingkungan Grup EMC;
2. Menguraikan proses pelaporan dugaan tindakan pelanggaran secara menyeluruh;
3. Menjelaskan prosedur investigasi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan tindakan pelanggaran yang telah dibuat;

OBJECTIVES

This EMC Whistleblower was built as a reporting service for alleged misconducts with the aim of:

1. *Promoting to everyone in EMC Group the culture of responsibility and accountability by reporting suspected acts of violations in any form that occur within the EMC Group;*
2. *Describing the process of reporting alleged misconducts thoroughly;*
3. *Explaining the investigation procedures that will be carried out as a follow-up to reports of alleged misconducts that have been made;*

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

- | | |
|---|---|
| <p>4. Mendorong kebiasaan melaporkan dugaan tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Grup EMC dengan menekankan penjaminan perlindungan bagi Pelapor; dan</p> <p>5. Membangun sistem yang dapat menindaklanjuti pelaporan dugaan tindakan pelanggaran dengan baik, melalui pelaksanaan investigasi yang memadai dan pengambilan keputusan yang adil dan tepat.</p> | <p>4. <i>Encouraging the habit of reporting alleged misconduct that occurred within EMC Group by emphasizing the guarantee of protection for the Whistleblower; and</i></p> <p>5. <i>Building a system that can follow up the reporting of alleged misconducts properly, through the implementation of adequate investigations and fair and appropriate decisions-making.</i></p> |
|---|---|

DEFINISI

1. **Panduan WBS** adalah panduan pelaporan ini yang ditetapkan sebagai panduan bagi pelaksanaan sistem pelaporan dugaan tindakan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang terjadi di lingkungan SAME dan anak perusahaannya.
2. **Grup EMC** adalah SAME beserta entitas anaknya, termasuk RSGK dan entitas anaknya.
3. **Dugaan Tindakan Pelanggaran** adalah setiap tindakan atau perilaku yang diduga menyimpangi atau melanggar peraturan internal perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana terjadi atau dilakukan di lingkungan Grup EMC oleh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dari Grup EMC dan para pemangku kepentingan lainnya.
4. **Whistleblowing** adalah tindakan mengungkapkan dugaan terhadap tindakan seseorang yang melanggar atau tidak mematuhi hukum yang ditentukan berdasarkan peraturan internal perusahaan dan hukum yang berlaku, yang mana pengungkapan tersebut dalam hal ini dilakukan sesuai dengan Panduan WBS ini.

DEFINITION

1. **WBS Guidelines** is this whistleblowing guideline which is set out as a guide for the implementation of the whistleblowing system for reporting allegations that occurred within SAME and its subsidiaries.
2. **EMC Group** is SAME and its subsidiaries including RSGK its subsidiaries.
3. **Alleged Misconduct** is any action or behavior that is suspected of deviating or violating the company's internal regulations and/or applicable laws and regulations, which occurred or was carried out within the EMC Group environment by employees, Directors, Board of Commissioners of the EMC Group and stakeholders other interests.
4. **Whistleblowing** is an act of disclosing an allegation of someone's actions violating or not complying with the laws determined based on the company's internal regulation sand applicable laws, which disclosure in this case is carried out in accordance with this WBS Guidelines.

5. **EMC Whistleblower** adalah layanan pelaporan untuk melakukan *Whistleblowing* yang dikelola secara independen oleh Deloitte untuk kepentingan RSGK.
 6. **Whistleblower** atau **Pelapor** adalah seseorang yang melakukan *Whistleblowing* di lingkungan kerja Grup EMC.
 7. **Terlapor** adalah seseorang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran di lingkungan kerja Grup EMC dan telah dilaporkan oleh Pelapor.
 8. **Tingkat Kerahasiaan Identitas Pelapor** adalah penentuan kerahasiaan identitas oleh Pelapor ketika melakukan *Whistleblowing*:
 - a. **Pengungkapan Penuh**
Pelapor akan memberikan identitas atau kontak melalui EMC *Whistleblower* kepada Deloitte untuk kemudian dapat diteruskan kepada Tim WBS.
 - b. **Pengungkapan Sebagian**
Pelapor hanya memberikan identitas atau kontak melalui EMC *Whistleblower* kepada Deloitte namun tidak memberikan persetujuannya untuk dapat diteruskan kepada Tim WBS.
 - c. **Anonim**
Pelapor tidak memberikan identitas atau kontak melalui EMC *Whistleblower* kepada Deloitte baik ke tim WBS perusahaan maupun Deloitte.
5. **EMC Whistleblower** is a reporting service for *Whistleblowing* that is managed independently by Deloitte for the benefit of RSGK.
 6. **Whistleblower** or **Reporting Party** is someone who performs *Whistleblowing* in the EMC Group work environment.
 7. **Reported Party** is someone who is suspected of committing a violation in the EMC Group work environment and has been reported by the Reporting Party.
 8. **The Confidentiality of the Whistleblower's Identity** is the determination of the confidentiality of identity by the Whistleblower when conducting *Whistleblowing*:
 - a. **Full Disclosure**
The Whistleblower will provide an identity or contact through the EMC Whistleblower to Deloitte to then be forwarded to the WBS Team.
 - b. **Partial Disclosure**
The Whistleblower only provided identity or contact via EMC Whistleblower to Deloitte but did not give his/her approval to be forwarded to the WBS Team.
 - c. **Anonymous**
The Whistleblower did not provide identity or contact via EMC Whistleblower to Deloitte either to the company's WBS team or to Deloitte.

9. **Analisis** adalah tim yang terdiri dari satu orang atau lebih yang ditunjuk oleh Deloitte untuk memeriksa, mengelola, dan menelaah laporan-laporan Whistleblowing yang masuk ke dalam saluran layanan EMC Whistleblower.
9. **Analyst** is a team consisting of one or more people appointed by Deloitte to examine, manage, and review Whistleblowing reports that enter the EMC Whistleblower service instrument.
10. **Tim WBS** adalah tim yang terdiri dari beberapa orang yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Direksi SAME untuk melakukan pemeriksaan dan keputusan tindak lanjut terhadap laporan yang telah diperiksa dan ditelaah oleh Analisis.
10. **WBS Team** is a team consisting of several people appointed and authorized by the SAME Board of Directors to conduct inspections and decision-making as a follow up to reports that have been examined and reviewed by Analysts.

RUANG LINGKUP

Pelaksanaan EMC Whistleblower dan setiap kewajiban yang timbul darinya berlaku terhadap seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemangku kepentingan dari masing-masing Grup EMC, serta pihak ketiga manapun yang memiliki hubungan kerja dengan Grup EMC baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam Kebijakan Standar Perilaku (*Code of Conduct*) RSGK, pelaporan atau keluhan yang bersifat pribadi tidak dilaporkan atau disampaikan melalui EMC Whistleblower, melainkan melalui Departemen Sumber Daya Manusia sebagaimana relevan.

Kategori pelanggaran dalam EMC Whistleblower:

- a. Kecurangan
- b. Korupsi
- c. Pencurian
- d. Benturan Kepentingan
- e. Penyuapan/Gratifikasi
- f. Penyalahgunaan Wewenang
- g. Pelanggaran Kode Etik
- h. Intimidasi/Pelecehan

SCOPE OF IMPLEMENTATION

The implementation of EMC Whistleblower and any obligations arising from it apply to all employees, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and stakeholders from each of EMC Group, as well as any third parties who have a working relationship with EMC Group, either severally or jointly.

Referring to the provisions stipulated in RSGK's Code of Conduct, any personal reports or complaints should not reported or submitted through EMC Whistleblower but through the Human Resources Department as relevant.

Categories of misconduct in the EMC Whistleblower:

- a. Fraud
- b. Corruption
- c. Theft
- d. Conflict of Interest
- e. Bribery/Gratification
- f. Abuse of Authority
- g. Code of Conduct Violation
- h. Intimidation/Harassment

i. Pelanggaran Kebijakan/Prosedur

PERNYATAAN KEBIJAKAN EMC WHISTLEBLOWER

1. RSGK tidak menoleransi dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemangku kepentingan dari masing-masing Grup EMC atau tindakan balas dendam dalam bentuk apapun terhadap Pelapor dugaan tindakan pelanggaran.
2. RSGK akan mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi orang-orang yang melaporkan dugaan tindakan pelanggaran dari segala bentuk tindakan yang menekan dan/atau mengancam Pelapor, yang mungkin timbul dari pembuatan laporan.
3. RSGK akan selalu mematuhi kewajiban hukum apa pun yang terutang kepada seseorang yang menjadi subjek laporan dugaan tindakan pelanggaran.
4. Panduan ini beserta ketentuan terkait lainnya akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun oleh Direksi SAME/RSGK dan dilakukan amendemen atau addendum terhadapnya, jika dibutuhkan.

PELAPORAN MELALUI EMC WHISTLEBLOWER

Dalam hal Pelapor ingin melakukan pelaporan dugaan tindakan pelanggaran melalui EMC Whistleblower, pelaporan dapat dilakukan melalui layanan pelaporan yang dikelola Deloitte berdasarkan kerjasamanya dengan SAME, yang diinformasikan oleh SAME kepada karyawan Grup EMC.

i. *Policy/Procedure Violation*

EMC WHISTLEBLOWER POLICY STATEMENT

1. *RSGK does not tolerate allegations of violations committed by all employees, Directors, Board of Commissioners, and stakeholders of each EMC Group or acts of revenge in any form against the Whistleblower of alleged violations.*
2. *RSGK will take all reasonable steps to protect people who report suspected violations from all forms of action that pressure and/or threaten the Whistleblower, which may arise from making a report.*
3. *RSGK will at all times comply with any legal obligations owed to a person who is the subject of a report of alleged infringement.*
4. *This guide along with other related provisions will be reviewed every 3 (three) years by the Board of Directors of SAME/RSGK and made amendments or addendums to it, if necessary.*

REPORTING THROUGH EMC WHISTLEBLOWER

In the event that the Whistleblower wishes to report an alleged misconduct through EMC Whistleblower, the report can be made through a reporting service managed by Deloitte based on its collaboration with SAME, which SAME informs the employees of the EMC Group.

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

Pelaporan dugaan tindakan pelanggaran melalui EMC Whistleblower dapat dilakukan melalui saluran-saluran sebagai berikut:

- Situs web:
<https://idn.deloitte-halo.com/emc>
- Telepon: +6221 3952 4150
- SMS dan WhatsApp: +62 812 8000 9512
- Surel: emcwhistleblower@tipoffs.info

RSGK melindungi kerahasiaan identitas Pelapor dengan memberikan perlindungan berupa:

1. Kerahasiaan Identitas Pelapor dengan memperhatikan Tingkat Kerahasiaan Identitas Pelapor (sebagaimana didefinisikan dalam Panduan WBS ini);
2. Jaminan untuk tidak dikenakan sanksi atas laporan yang disampaikan, sepanjang laporan tersebut telah terbukti kebenarannya; dan
3. Menindak dengan tegas terhadap pelaku yang mengancam atau membuat tidak nyaman yang dialami Pelapor sehubungan dengan pelaporan yang dilakukannya.

Laporan dugaan tindakan pelanggaran melalui EMC Whistleblower setidaknya harus memuat informasi sebagai berikut:

- Uraian atau penjelasan mengenai dugaan tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Grup EMC;
- Identitas Terlapor (nama dan jabatan di Grup EMC);
- Identitas saksi yang juga turut menyaksikan kejadian;
- Informasi mengenai waktu dan tempat kejadian.

Reports of the alleged misconducts through EMC Whistleblower can be made through the following channels:

- *Website:*
<https://idn.deloitte-halo.com/emc>
- *Phone:* +6221 3952 4150
- *SMS and WhatsApp:* +62 812 8000 9512
- *Email:* emcwhistleblower@tipoffs.info

RSGK protects the confidentiality of the Whistleblower's identity by providing protection in the form of:

1. *Confidentiality of the Whistleblower's Identity by taking into account the Confidentiality of the Whistleblower's Identity (as defined in this WBS Guide);*
2. *Guarantee not to be penalized for the submitted report, as long as the report has been proven to be true; and*
3. *Take firm action against perpetrators who threaten or make the Whistleblower feel uncomfortable in connection with the reporting he/she does.*

Reports of the alleged misconducts through the EMC Whistleblower must at least contain the following information:

- *A description or explanation regarding the alleged misconducts that occurred within the EMC Group environment;*
- *Identity of the Reported Party (name and position in the EMC Group);*
- *The identity of the individuals who also witnessed the incident;*
- *Information regarding the time and place of the incident.*

PROSEDUR PELAPORAN MELALUI EMC WHISTLEBLOWER

1. Analis EMC Whistleblower akan menangani laporan dugaan tindakan pelanggaran yang masuk dan menilai atau memeriksanya dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengkategorikan laporan dugaan tindakan pelanggaran berdasarkan tingkat prioritas, kelengkapan, dan relevansi informasi; dan
 - b. melakukan pemetaan terhadap bentuk perlindungan dan dukungan untuk Pelapor, serta tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap Terlapor.
2. Analis EMC Whistleblower kemudian menyampaikan hasil dari penilaian dan pemeriksaan laporan tersebut kepada Tim WBS yang berwenang untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan diskresi Tim WBS.
3. Tidak semua laporan akan diselidiki atau dilakukan investigasi. Tim WBS berhak untuk memutuskan tindak lanjut atas laporan setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari Analis EMC Whistleblower.
4. Analis EMC Whistleblower akan memberikan feedback kepada Pelapor berupa informasi mengenai dilanjuti atau tidak dilanjutinya laporan yang telah dibuat.
5. Semua laporan yang dibuat oleh karyawan melalui EMC Whistleblower dan hasil tindak lanjutnya akan dilaporkan ke Direksi SAME secara berkala, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan jaminan perlindungan bagi Pelapor.

THE REPORTING PROCEDURE THROUGH EMC WHISTLEBLOWER

1. *The EMC Whistleblower Analyst will handle incoming reports of alleged violations and assess or examine them in the following ways:*
 - a. *categorize reports of alleged violations based on the priority level, completeness, and relevance of information; and*
 - b. *mapping the forms of protection and support for the Reporting Party, as well as the follow-up to be carried out on the Reported Party.*
2. *The EMC Whistleblower Analyst then submits the results of the assessment and examination of the report to the WBS Team who is authorized to determine the actions to be taken in accordance with the WBS Team's discretion.*
3. *Not all reports will be investigated or investigated. The WBS team has the right to decide on the follow-up to the report after obtaining the results of the examination from the EMC Whistleblower Analyst.*
4. *The EMC Whistleblower Analyst will provide feedback to the Whistleblower in the form of information regarding whether or not to continue the report that has been made.*
5. *All reports made by employees through the EMC Whistleblower and the follow-up results will be reported to the Board of Directors of SAME periodically, with due regard to confidentiality and guarantees of protection for the Whistleblower.*

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150 789

W : www.grhakedoya.com

6. Jika ditemukan bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran namun Pelapor telah menyampaikan laporannya dengan itikad baik, maka Tim WBS akan memastikan perlindungan terhadap Pelapor.
6. *If it is found that the Reported Party has not committed a violation but the Whistleblower has submitted the report in good faith, the WBS Team will ensure the protection of the Whistleblower.*
7. Jika ditemukan bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran dan dapat dibuktikan bahwa laporan telah dibuat dengan niat jahat, maka setelah pertimbangan oleh Tim WBS, Pelapor akan diberikan sanksi dengan tetap memperhatikan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. *If it is found that the Reported Party has not committed a violation and it can be proven that the report was made with malicious intent, then after consideration by the WBS Team, the Whistleblower will be penalized with due regard to company regulations and applicable laws and regulations.*

Jakarta, 11 November 2024
PT Kedoya Adyaraya Tbk

Direksi
The Board of Directors